



DINAMIKA HUKUM PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN PERORANGAN TANPA AKTA NOTARIS PASCA PENGESAHAN UU NOMOR 6 TAHUN 2023

Vernanda Salam, Mega Sari Intan

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan perorangan tanpa akta notaris pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan analisis kualitatif. Kemudahan pendirian perseroan perorangan tanpa notaris menjadi terobosan hukum untuk mendukung usaha mikro dan kecil. Namun, absennya akta notaris sebagai dokumen otentik menimbulkan tantangan dalam pembuktian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Prosedur baru ini juga menimbulkan risiko terhadap keabsahan perubahan dan pembubaran badan hukum jika tidak diikuti dengan regulasi teknis yang jelas. Dari sisi pengawasan, peran Majelis Pengawas Notaris dibatasi hanya pada fungsi preventif dan evaluatif, tanpa kewenangan sanksi langsung. Ketidakjelasan batas kewenangan notaris dan lemahnya koordinasi antarlembaga berpotensi melemahkan sistem kenotariatan secara menyeluruh. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi dan integrasi sistem hukum agar pendirian perseroan perorangan tetap menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Kata Kunci: Perseroan Perorangan, Akta Notaris, UU Cipta Kerja.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat berbagai jenis akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum, perjanjian,

maupun penetapan yang dikehendaki oleh para pihak, dengan tujuan untuk menuangkannya ke dalam bentuk akta otentik. Akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan diakui keabsahannya secara hukum

*Correspondence Address : nandasalam1101@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v12i6.2025. 2265-2273
© 2025UM-Tapsel Press

(Sari, 2018). Kewajiban pembuatan akta otentik ini menjadi sarana penting dalam mewujudkan kepastian hukum, menciptakan ketertiban, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN"), akta otentik menempati posisi sentral sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dan paling lengkap, sehingga memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur berbagai hubungan hukum di tengah kehidupan Masyarakat (Pramono, 2015).

Meskipun secara eksplisit tidak mengubah ketentuan yang diatur dalam UUJN maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris ("UU Perubahan JN"), pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU 6/2023"), pada hakikatnya membawa dampak tidak langsung terhadap praktik dan aspek-aspek tertentu dalam bidang kenotariatan. Perubahan substansi dalam norma hukum tersebut berimplikasi pada pergeseran beberapa peran dan fungsi notaris, khususnya dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan akta otentik dalam konteks kemudahan berusaha dan pendirian badan hukum baru yang lebih sederhana, sebagaimana dikehendaki oleh semangat reformasi regulasi yang diusung oleh UU 6/2023.

UU 6/2023 berfungsi sebagai suatu instrumen *Omnibus Law*, yang salah satu tujuan utamanya adalah menyederhanakan alur birokrasi guna mempercepat pelayanan publik. Penyederhanaan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap posisi Indonesia dalam peringkat Indeks

Kemudahan Berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB). Berdasarkan data pada bulan September 2020, Indonesia tercatat menempati peringkat ke-73 dari 109 negara dalam indeks tersebut (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2020). Menyadari pentingnya peningkatan daya saing global, Pemerintah mengambil langkah strategis dengan memperkenalkan berbagai terobosan hukum, salah satunya melalui pemberian kemudahan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil ("UMK") untuk mendirikan badan usaha berbadan hukum dalam bentuk baru, yaitu perseroan perorangan. Inovasi hukum ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas basis pelaku usaha formal, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui perluasan akses pelaku UMK terhadap pembiayaan, legalitas usaha, dan perlindungan hukum.

Selama ini, dalam praktik pendirian suatu badan hukum di Indonesia, seperti Perseroan Terbatas ("PT"), Yayasan, maupun Koperasi, keterlibatan Notaris selalu menjadi unsur yang tidak terpisahkan. Notaris berperan penting sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai syarat formal pendirian badan hukum tersebut. Khusus mengenai PT, sebelum adanya perubahan melalui UU 6/2023, ketentuan mengenai pendirian PT diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pendirian PT wajib dilakukan dengan menggunakan akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris dan dituangkan dalam bahasa Indonesia. Namun, ketentuan tersebut mengalami perubahan signifikan seiring dengan lahirnya peraturan turunan dari UU 6/2023.

Salah satu perubahan penting tercermin dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil ("PP 8/2021"). Dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa pendirian perseroan perorangan tidak lagi dilakukan melalui akta notaris, melainkan cukup dengan mengisi dan mengajukan pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Prosedur pendirian badan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil menjadi jauh lebih sederhana, tanpa mensyaratkan pembuatan akta otentik di hadapan Notaris, sebagaimana selama ini berlaku untuk pendirian PT pada umumnya. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan sektor usaha kecil dengan mengurangi hambatan administratif dan biaya pendirian badan hukum.

Beranjak dari keberlakuan regulasi baru ini pasca disahkannya UU 6/2023 dan turunannya, Penulis tertarik untuk membahas keterkaitan antara peran akta notaris—yang sebelumnya merupakan instrumen pokok dalam pendirian badan hukum—with mekanisme pendirian perseroan perorangan, yang kini cukup dilakukan melalui pengisian pernyataan pendirian tanpa memerlukan akta notaris. Selama ini, praktik yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa dalam berbagai transaksi maupun urusan hukum yang melibatkan Perseroan, baik oleh pengurus PT maupun oleh pihak ketiga, acuan utama yang digunakan adalah Anggaran Dasar ("AD") perseroan beserta perubahan-perubahan yang melekat padanya. Dengan adanya perubahan mendasar ini, muncul pertanyaan yang krusial untuk dikaji, yakni sejauh mana ketiadaan akta

notaris sebagai dokumen otentik AD dalam proses pendirian, perubahan, maupun pembubaran badan hukum dapat mempengaruhi implementasi perseroan perorangan di Indonesia. Penelitian ini berusaha menguraikan konsekuensi hukum, potensi permasalahan dalam praktik, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum baik bagi pendiri, pemilik manfaat, maupun pihak ketiga yang berinteraksi dengan perseroan perorangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan (Matheus & Gunadi, 2024). Pendekatan ini mengandalkan data sekunder sebagai instrumen utama. Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, serta bahan hukum sekunder seperti doktrin dan literatur ilmiah, yang semuanya dianalisis secara kritis untuk memperkuat argumentasi hukum yang dibangun dalam tulisan ini (Soekanto & Mamudji, 2014). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci, dan terstruktur mengenai permasalahan hukum yang dirumuskan dalam artikel jurnal ini (Soekanto & Mamudji, 2014). Setiap aspek dari rumusan masalah dijawab secara runtut dan mendalam, berdasarkan analisis yuridis yang didasarkan pada sumber-sumber hukum yang sahih.

Dalam penyusunan artikel jurnal ini, metode pengumpulan data ditempuh melalui studi kepustakaan sebagai pendekatan utama. Proses ini tidak sekadar berhenti pada pencarian data semata, melainkan dilanjutkan dengan investigasi yang cermat serta

pendalaman materi yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis dengan menelaah berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan topik bahasan, literatur akademik, artikel ilmiah, serta berbagai dokumen pendukung lainnya.

Dalam hal analisis data, pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode utama untuk mengurai dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan. Metode ini berfokus pada interpretasi mendalam terhadap makna yang terkandung dalam data, dengan tujuan menggambarkan fenomena hukum secara holistik dan tidak sekadar bersifat deskriptif (Soekanto & Mamudji, 2014). Proses analisis dilakukan melalui tahapan pengorganisasian data secara sistematis, kemudian diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks normatif dan sosiologis yang melatarbelakangi objek kajian. Peneliti tidak hanya mengklasifikasikan informasi yang diperoleh, tetapi juga melakukan sintesis terhadap berbagai pandangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam. Selanjutnya, dalam menarik simpulan, pendekatan yang digunakan bersifat deduktif. Artinya, penalaran dimulai dari pengamatan terhadap prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum, kemudian dibandingkan dan diuji dengan kondisi atau fenomena yang lebih spesifik (Poerwandari, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendirian, Perubahan, serta Pembubaran Badan Hukum PT Sebelum UU 6/2023

Dalam sistem hukum di Indonesia, bentuk-bentuk badan hukum yang diakui antara lain meliputi yayasan, perkumpulan, PT, perusahaan negara, serta berbagai jenis badan hukum lainnya. Penelitian ini secara khusus

akan memfokuskan perhatian pada peran vital akta notaris dalam proses pendirian PT. PT dipahami sebagai badan usaha berbadan hukum yang harus memenuhi sejumlah persyaratan pokok, seperti memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para pendirinya, keberadaan pemegang saham yang tanggung jawabnya dibatasi sebatas nilai saham yang telah disetorkannya, serta adanya susunan organ perseroan yang terorganisir, yang bertugas untuk menjalankan dan mewakili perseroan dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga. Keberadaan akta notaris dalam pendirian PT menjadi instrumen penting guna menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut, sekaligus memberikan kepastian hukum atas eksistensi dan legalitas badan usaha yang didirikan (Asikin & Suhartana, 2016).

Sebagaimana dikemukakan oleh Alwesius, perseroan dipahami sebagai suatu badan hukum yang lahir dari suatu perjanjian. Oleh karena karakter hukum pendiriannya yang berbasis perjanjian, maka secara umum pendirian suatu PT mensyaratkan keterlibatan paling sedikit dua orang pendiri (Alwesius, 2020). Artinya, keberadaan lebih dari satu subjek hukum menjadi syarat mendasar untuk lahirnya suatu PT yang sah secara hukum. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat absolut, karena undang-undang memberikan pengecualian terhadap beberapa jenis perseroan tertentu. Misalnya, perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, serta perseroan yang menyelenggarakan kegiatan strategis seperti pengelolaan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga-lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengecualian ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum perusahaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sektor publik dan kepentingan strategis negara.

Dalam proses pendirian suatu PT, peran notaris memiliki posisi yang sangat esensial sebagai bagian dari mekanisme pembentukan badan hukum secara sah menurut hukum positif Indonesia. Salah satu bentuk konkret peran tersebut adalah dalam pembuatan akta pendirian perseroan yang berfungsi sebagai akta otentik dan menjadi instrumen hukum awal yang melegitimasi eksistensi perseroan. Akta pendirian ini tidak hanya memuat identitas para pendiri dan struktur awal perseroan, tetapi juga mencerminkan kehendak para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum berbentuk badan usaha berbadan hukum. Selain itu, notaris juga berperan dalam proses administratif berupa pengajuan permohonan pengesahan status badan hukum perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem administrasi badan hukum elektronik (Salim, 2020).

Akta Notaris memainkan peran yang sangat penting dalam keberlangsungan serta keabsahan berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh PT. Hal ini tercermin secara eksplisit dalam UUPT, yang mensyaratkan sejumlah tindakan tertentu hanya dapat dilakukan melalui pembuatan akta notaris. Beberapa di antaranya adalah pendirian perseroan, perubahan AD, pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham, serta tindakan korporasi lainnya seperti penggabungan (*merger*), peleburan (*konsolidasi*), pengambilalihan (*akuisisi*), pemisahan (*spin-off*), hingga pembubaran perseroan. Selain itu, dalam konteks pelaporan dan administrasi perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan daftar perseroan, ketentuan mengenai kewajiban tanda tangan ketua rapat dan sekurang-kurangnya satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) pada risalah

rapat dapat ditiadakan apabila risalah tersebut dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan akta notaris bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan juga merupakan instrumen hukum yang memberikan legitimasi dan kekuatan pembuktian penuh terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

Selain ketentuan yang diatur dalam UUPT, sebelum berlakunya UU 6/2023, pelaksanaan teknis mengenai pendirian PT dan perubahannya diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 (“Permenkumham 1/2016”). Peraturan ini memuat tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan AD, serta penyampaian pemberitahuan perubahan AD dan data PT. Dengan demikian, Permenkumham 1/2016 berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang menjembatani ketentuan normatif dalam UUPT ke dalam praktik administratif yang konkret dan sistematis. Peraturan ini juga mempertegas peran sentral notaris dalam proses permohonan pengesahan badan hukum maupun perubahan data perseroan, yang sebelumnya dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”).

Permenkumham 1/2016 secara eksplisit mengatur bahwa tindakan-tindakan hukum seperti pendirian maupun perubahan pendirian PT, perubahan AD, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, perubahan data perseroan, hingga pembubaran perseroan, seluruhnya harus dilakukan melalui akta notaris. Ketentuan ini tidak hanya menetapkan kewajiban pembuatan akta notariil, tetapi juga mewajibkan notaris untuk

menyimpan akta-akta tersebut sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan akta notaris memiliki peran fundamental tidak hanya dalam tahapan awal pendirian PT, tetapi juga dalam setiap dinamika dan transformasi yang terjadi sepanjang eksistensi perseroan sebagai badan hukum. Dengan demikian, akta notaris menjadi instrumen yuridis yang memastikan bahwa setiap tindakan hukum perseroan dilaksanakan dengan kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan terhadap para pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham, kreditor, dan mitra usaha.

2. Pendirian, Perubahan, serta Pembubaran Badan Hukum PT Pasca UU 6/2023

Berdasarkan UU 6/2023 ketentuan mengenai pendirian PT merujuk pada Pasal 7 UUPT yang telah diubah melalui Pasal 109 UU 6/2023. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa suatu Perseroan wajib didirikan oleh paling sedikit dua orang pendiri, dengan akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan notaris serta disusun dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian, terdapat tiga unsur penting dalam proses pendirian PT, yaitu: (1) pendiri minimal terdiri dari dua orang, (2) pendirian dilakukan melalui akta notaris, dan (3) akta pendirian harus berbahasa Indonesia.

Namun, dalam perkembangan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil, Pasal 109 angka 2 UU 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (7) UUPT secara tegas memberikan pengecualian. Disebutkan bahwa ketentuan mengenai jumlah pendiri yang minimal dua orang tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum bagi lahirnya bentuk badan hukum baru yaitu

Perseroan Perorangan—sebuah inovasi hukum yang memungkinkan satu orang saja mendirikan badan usaha berbadan hukum tanpa perlu melalui proses pendirian yang melibatkan akta notaris.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor UMK, UU 6/2023 memberikan kemudahan dalam mekanisme pendirian perseroan perorangan. Tidak seperti PT pada umumnya yang memerlukan akta notaris, perseroan perorangan dapat didirikan cukup dengan surat pernyataan pendirian yang disusun dalam Bahasa Indonesia. Surat ini selanjutnya wajib diaftarkan secara elektronik kepada menteri melalui sistem administrasi berbasis digital dengan mengisi format isian yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Surat pernyataan pendirian tersebut harus memuat informasi penting terkait pendirian perseroan, termasuk di dalamnya maksud dan tujuan pendirian badan usaha, jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan, modal dasar perseroan, serta keterangan-keterangan lain yang relevan dengan identitas dan legalitas usaha. Ketentuan ini memberikan kemudahan prosedural bagi pelaku UMK untuk memperoleh status badan hukum, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang mendukung iklim usaha yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai pendirian Perseroan Perorangan secara lebih rinci diatur dalam Pasal 6 PP 8/2021. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan oleh seorang Warga Negara Indonesia yang telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun serta memiliki kecakapan hukum sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. Pendirian dilakukan dengan cara mengisi dan menandatangani pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia, yang memuat informasi pokok mengenai identitas

pendiri, kegiatan usaha, modal, serta struktur dasar Perseroan. Setelah pernyataan tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pendirinya telah mendapatkan sertifikat pendaftaran secara digital, maka sejak saat itu perseroan perorangan secara sah memperoleh status sebagai badan hukum. Hal ini menandai bahwa meskipun hanya didirikan oleh satu orang, entitas ini tetap memiliki kedudukan hukum tersendiri yang terpisah dari pribadi pendirinya.

Dalam konteks pembentukan badan hukum perseroan perorangan, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 PP 8/2021 mengatur bahwa pernyataan pendirian yang menjadi dasar hukum berdirinya perseroan perorangan dituangkan dalam suatu formulir isian resmi. Formulir ini harus memuat sejumlah informasi esensial yang mencerminkan identitas dan struktur dasar dari entitas hukum yang didirikan. Di dalamnya tercantum antara lain nama resmi dan domisili perseroan perorangan, jangka waktu berlakunya perseroan tersebut, serta uraian mengenai maksud dan tujuan didirikannya badan usaha tersebut beserta jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan. Selain itu, pernyataan ini juga harus menjelaskan struktur permodalan secara rinci, mencakup jumlah modal dasar, modal yang telah ditempatkan, dan modal yang telah disetor oleh pendiri. Tak kalah penting, diuraikan pula nilai nominal serta total jumlah saham yang diterbitkan oleh perseroan perorangan. Dokumen ini juga wajib mencantumkan alamat lengkap kantor perseroan perorangan, dan identitas pribadi dari pendiri yang sekaligus menjabat sebagai direktur dan pemegang saham, termasuk nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP). Keseluruhan informasi ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi fondasi legalitas serta identitas formal dari perseroan perorangan yang bersangkutan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) PP 8/2021, ketentuan hukum memberikan ruang bagi pendiri perseroan perorangan untuk melakukan perubahan terhadap pernyataan pendirianya. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara mengisi format isian resmi dalam bahasa Indonesia, yang secara substansi memuat perubahan data atau informasi yang sebelumnya telah tercantum dalam pernyataan pendirian awal. Ketentuan ini mencerminkan prinsip fleksibilitas dalam pengelolaan badan hukum perseroan perorangan, karena membuka kemungkinan adanya penyesuaian terhadap dinamika usaha atau kebutuhan hukum dari pemiliknya. Bahkan, perubahan yang telah dilakukan pun dapat kembali diubah apabila diperlukan, dengan menggunakan mekanisme yang sama, yakni melalui penyampaian perubahan atas pernyataan pendirian tersebut. Menariknya, peraturan ini menegaskan bahwa perubahan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham—dalam hal ini adalah pendiri itu sendiri yang merangkap sebagai direktur dan satu-satunya pemegang saham—di mana keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan yang dihasilkan melalui RUPS pada perseroan pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perseroan perorangan bersifat sederhana, aspek legalitas dan tata kelola tetap diakomodasi dengan mekanisme yang sah dan setara dalam perspektif hukum korporasi.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai pembubaran perseroan perorangan diatur dalam Pasal 13 ayat

(1) PP 8/2021. Dalam norma tersebut ditegaskan bahwa proses pembubaran perseroan perorangan dilakukan melalui suatu keputusan yang ditetapkan oleh pemegang saham, yang dalam konteks perseroan perorangan umumnya adalah orang perseorangan yang sekaligus menjabat sebagai direktur dan satutunya pemegang saham. Keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan yang dihasilkan melalui RUPS sebagaimana dikenal dalam struktur perseroan pada umumnya. Untuk memperoleh legalitas dan pengakuan secara administratif, keputusan pembubaran tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk pernyataan pembubaran. Selanjutnya, pernyataan tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik, sebagai bentuk pelaporan resmi guna memperbarui status hukum perseroan perorangan dalam sistem administrasi hukum nasional. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum sekaligus menunjukkan bahwa meskipun berskala kecil, perseroan perorangan tetap tunduk pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sah dan terstruktur.

SIMPULAN

Dari ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberadaan akta notaris sebagai akta otentik memegang peranan penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Akta notaris tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan merupakan alat bukti hukum yang sah dan mengikat, yang menetapkan secara jelas posisi hukum, hak, dan kewajiban para pihak sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Peran krusial akta notaris ini terlihat nyata dalam praktik penyelenggaraan PT, di mana berbagai

tindakan hukum yang signifikan—seperti pendirian perseroan, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham, serta restrukturisasi perusahaan melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, termasuk pembubaran—secara tegas disyaratkan harus dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagaimana diatur dalam UU PT.

Namun, paradigma ini mengalami perubahan setelah diberlakukannya UU 6/2023 yang memperkenalkan entitas hukum baru berupa perseroan perorangan. Dalam skema baru ini, regulasi memberikan kemudahan administratif dengan menghapus kewajiban untuk membuat akta notaris dalam proses pendirian dan pengelolaan awal perseroan perorangan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pelaku usaha kecil dan menengah agar lebih mudah mengakses bentuk badan hukum yang formal dan diakui negara, tanpa terbebani prosedur yang kompleks dan berbiaya tinggi. Kendati demikian, apabila suatu perseroan perorangan pada kemudian hari diubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas biasa (non-perorangan), maka ketentuan pembuatan akta notaris kembali diberlakukan secara wajib. Di samping itu, untuk hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit dalam pernyataan pendirian perseroan perorangan, entitas tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk integrasi terhadap sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Alwesius. (2020). *Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Akta Terkait)*. Bagian Pertama. LP3H INP Jakarta.

Asikin, Z., & Suhartana, L. W. P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. PT Kharisma Putra Utama.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2020). *UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan Kualitas Pelayanan Publik*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik>

Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.

Poerwandari, K. (2005). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Perilaku Manusia*. LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), 248–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v12i3.1225>

Salim, F. (2020). Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). *Recital Review*, 2(2), 140–156. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9843>

Sari, S. F. D. N. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2), 407–422. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art10>

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (16th ed.). Rajawali Pers.